



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
பெரிய அரசு மாகாணம்

Yogyakarta, 14 Nopember 2023

Nomor : 402 / 12928
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Hasil Evaluasi Pengelolaan
Posyandu Tingkat DIY Tahun 2023

Kepada
Yth. 1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Kulon Progo
3. Bupati Bantul
4. Bupati Gunungkidul
5. Bupati Sleman

Di Tempat

Kami sampaikan bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, salah satu wujud pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kabupaten/kota adalah melalui Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah DIY mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dalam Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2023 sehingga dapat berjalan lebih baik, sukses dan lancar dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Tim Juri yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 91/TIM/2023, telah melakukan penilaian administrasi dan klarifikasi lapangan dengan hasil sesuai urutan rangking sebagaimana terlampir;
3. Sebagai wadah apresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Peserta Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat DIY Tahun 2023, agar diberikan pembinaan dan pengawasan secara khusus antara lain :
 - a. peningkatan kapasitas kader posyandu melalui bimbingan teknis, pelatihan penyuluhan dan studi lapangan;
 - b. pelibatan dalam kegiatan berskala Kabupaten/Kota, Provinsi, regional maupun nasional;
 - c. prioritas sasaran program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik dari pemerintah, badan usaha maupun swasta lainnya;
 - d. sebagai sasaran *benchmarking* untuk studi lapangan bagi pihak lain yang berkepentingan.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

Tembusan :

1. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman;
7. Lurah Pakuncen, Kematren Wirobrajan Kota Yogyakarta;
8. Lurah Gulturejo, Kapanewon Kabupaten Kulon Progo;
9. Lurah Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
10. Lurah Beji, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
11. Lurah Balecat, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
12. Ketua Posyandu Lada 6 Kelurahan Pakuncen, Kematren Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
13. Ketua Posyandu Lestari Klipuh, Kalurahan Gulturejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo;
14. Ketua Posyandu Asih Lestari Tegallayang 10, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul;
15. Ketua Posyandu Kecubung 5 Krakalan, Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
16. Ketua Posyandu Nusa Indah Pereng Dawe, Kalurahan Balecat, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

Lampiran
Nomor : 402 / 12928
Tanggal : 11-11-2023

HASIL PENILAIAN
EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU TINGKAT DIY TAHUN 2023

NO	NAMA POSYANDU	PENILAIAN ADMINISTRASI		PENILAIAN KLARIFIKASI LAPANGAN		NILAI AKHIR
		NILAI	BOBOT 20%	NILAI	BOBOT 80%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Posyandu Asih Lestari Tegallayang 10, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul	97	19,40	89,40	71,52	90,92
2	Posyandu Lestari Klipuh, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo	85	17,00	86,32	69,06	86,06
3	Posyandu Nusa Indah Pereng Dawe, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman	90	18,00	84,47	67,57	85,57
4	Posyandu Kecubung 5 Krakalan, Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul	98	19,60	82,32	65,86	85,46
5	Posyandu Lada 6 Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta	87	17,40	83,13	66,50	83,90

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 368/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN JUARA EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU TINGKAT DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, salah satu wujud pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu kabupaten/kota adalah melalui lomba evaluasi pengelolaan posyandu;
 - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pleno Tim Juri Hasil Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 402/4019 tanggal 1 November 2023 telah dilakukan penentuan juara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Juara Evaluasi Pengelolaan Posyandu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Juara Evaluasi Pengelolaan Pcsyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan sebagai berikut:
- a. piala;
 - b. piagam; dan
 - c. uang pembinaan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 NOVEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Bupati/Walikota se-DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 368/KEP/2023
TENTANG
PENETAPAN JUARA EVALUASI PENGELOLAAN
POSYANDU TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2023

JUARA EVALUASI PENGELOLAAN POSYANDU
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

NO	JUARA	NILAI TOTAL	NAMA POSYANDU	UANG PEMBINAAN (Rp)
1.	Pakarti Utama I	90,92	Posyandu Asih Lestari Tegallayang 10, Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul	28.000.000
2.	Pakarti Utama II	86,06	Posyandu Lestari Klipuh, Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo	23.000.000
3.	Pakarti Utama III	85,57	Posyandu Nusa Indah Pereng Dawe, Kalurahan Balecatur, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman	20.500.000
4.	Pakarti Madya I	85,46	Posyandu Kecubung 5 Krakalan, Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul	18.000.000
5.	Pakarti Madya II	83,90	Posyandu Lada 6 Kelurahan Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta	15.500.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKENG BUWONO X